



## **PUTUSAN**

**Nomor 71/DKPP-PKE-IV/2015**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 151/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 71/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

Nama : **Agus Setia Wahyudi**  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Jl. Genteng Muhammadiyah 2B Surabaya

#### **SELAKU KUASA**

Nama : **R. Suharjito**  
Pekerjaan/Lembaga : Swasta  
Alamat : Desa Deket Agung RT 5 RW 3 Kec. Sugio Lamongan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**Terhadap:**

#### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Mustaqim**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan  
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 59 Lamongan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

### **II. DUDUK PERKARA**

## **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 9 Oktober 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 151/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 71/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Anggota Panwas Kabupaten Lamongan karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa salah satu Anggota Panwas Kabupaten Lamongan atas nama Mustaqim Khoirun diduga memalsukan dan memberi keterangan yang tidak benar terkait syarat Anggota Panwaskab yang harus bukan dari Partai Politik padahal Mustaqim Khoirun adalah Pengurus Partai Politik (DPC PKB Lamongan 2011-2016) sebagai jajaran Wakil Ketua DPC Kabupaten Lamongan.

### **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK. DPP PKB NO. 8320/DPP-03/V/A.1/VI/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2011-2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan;

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.4.1]** Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.4.2]** Selanjutnya masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Nama Teradu adalah Mustaqim, S.H., sebagaimana nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijasah mulai SD/MI, SMP, SMA, and Sarjana;
2. Teradu menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Pileg dan Pilpres Tahun 2003;

3. Teradu menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Pilkada Tahun 2005;
4. Teradu menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Pilgub Tahun 2008;
5. Teradu menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Pileg dan Pilpres Tahun 2009;
6. Teradu menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Pilkada Tahun 2010;
7. Teradu menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan Pilgub Jawa Timur Tahun 2012;
8. Teradu menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan Pileg dan Pilpres Tahun 2013;
9. Teradu menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan Pilkada Tahun 2015;
10. Sesuai dengan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/BAWASLU-PROV/JTM/XI/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 34/SK/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lamongan Tahun 2015;
11. Pada saat Teradu mendaftarkan sebagai calon Panwas Pilgub Jawa Timur Tahun 2012, Teradu diklarifikasi oleh Tim Seleksi Panwas Pilgub Jawa Timur Tahun 2012 terkait dengan keterlibatan teradu di Partai Politik;
12. Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi ini karena ada surat tanggapan dan keberatan dari masyarakat terkait dengan keberadaan Teradu di Partai Politik sesuai dengan SK DPC PKB Lamongan Nomor 8320/DPP-03/V/A.1/VI/2011 yang didalamnya ada nama Mustaqim Khoirun;
13. Teradu meminta kejelasan kepada Pengurus DPC PKB Lamongan terkait dengan nama Mustaqim Khoirun dan diperoleh:
  - a. berdasarkan surat Nomor 0066/DPC-02/IV/A.1/X/2012 menjelaskan Teradu tidak menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa sejak Tahun 2001-sekarang;
  - b. Drs. Mustaqim Khoirun sebagaimana dalam SK DPC PKB Lamongan dengan nomor KTA 35.24.24.2002.000002 bukan Mustaqim, S.H;

#### **[2.4.3] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352422/01/00710;  
Bukti T-2 : Fotokopi Ijasah SD;

- Bukti T-3 : Fotokopi Ijasah SMP;
- Bukti T-4 : Fotokopi Ijasah SMA;
- Bukti T-5 : Fotokopi Ijasah Sarjana;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 34/SK/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2015 perihal Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tertanggal 30 April 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 09/SK/BAWASLU-PROV/JTM/XI/2012 perihal Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tertanggal 5 November 2012;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0066/DPC-02/IVA.1/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2012;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0068/DPC-02/IV/A.1/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2012.

## **KETERANGAN SAKSI**

### **1. Zeny Fatmawati (Pengurus DPC PKB)**

Saksi Pengadu adalah Zeny Fatmawati Wakil Ketua DPC PKB. Teradu juga termasuk Pengurus DPC PKB Lamongan. Saksi pernah bertemu dengan Teradu di Kantor DPC PKB Lamongan. Fisiknya sama Dr. Mustaqim Khoirun dengan Mustaqim SH. Pada acara pelantikan Saksi tidak melihat dan saksi tidak yakin. Saksi aktif Tahun 2010 dan masuk DPC PKB 2011 sampai masuk pengurus tahun 2016. Saksi belum kerja selama 5 Tahun sebagai Pengurus DPC PKB Kabupaten Lamongan. Saksi mengatakan Tahun 2011 melahirkan. Pada acara pelatihan tersebut, Mustaqim sebagai Narasumber dan saksi sebagai peserta. Saksi kenal sama Mustaqim Tahun 2010. Saksi hanya melihat Teradu dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Teradu. Saksi mengetahui dari Pengumuman, tetapi Mustaqim Khoirun tidak naik ke atas pada saat diumumkan. Saksi mengatakan setiap Pengurus membuat surat pernyataan.

### **2. Afif Muhammad (Wakil Sekretaris DPC PKB Lamongan)**

Saksi Afif Muhammad (Wakil Sekretaris DPC PKB Lamongan) mengatakan bahwa dia menjadi Pengurus PKB Tahun 1998 sehingga mengenal Mustaqim. Saksi sangat sering bertemu dengan Teradu sebagai pengurus PAC 1998-2004. Teradu masih menjadi Wakil Ketua DPC PKB Lamongan sampai sekarang, dan saksi mengetahuinya dari SK DPC PKB Lamongan. Jadi dari Tahun 2009 sampai sekarang saksi dan Mustaqim adalah sama-sama pengurus DPC PKB Lamongan. Pada acara pelantikan, semua pengurus hadir dan saksi juga terlibat sebagai panitia. Saksi mengakui bahwa dirinya tidak melihat saat Teradu dilantik, tetapi pada acara Rapat PKB Lamongan, Teradu selalu aktif hadir. Pada saat rapat, Teradu selalu mengisi Daftar Hadir dan Teradu hadir sebagai Pengurus DPC PKB Lamongan. Saksi telah membuat surat pernyataan bahwa Teradu mengakui dirinya sebagai pengurus DPC PKB Lamongan, dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh

Teradu. Saksi mengatakan bahwa benar nama Mustaqim itu sesuai dengan yang di SK DPC PKB Lamongan. Saksi mengatakan bahwa sejak tahun 1998, Teradu sudah menggunakan nama Mustaqim Khoirun. Bahkan walaupun sudah menjadi Panwas, Teradu sering hadir di kantor DPC PKB menjelang Pileg.

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Anggota Masyarakat (*Vide*; P-1), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu sebagai salah satu Anggota Panwas Kabupaten Lamongan atas nama Mustaqim Khoirun diduga memalsukan dan memberi keterangan yang tidak benar terkait syarat pencalonan sebagai Anggota Panwaslu. Teradu diduga sebagai pengurus DPC PKB Lamongan 2011-2016 dalam jabatan Wakil Ketua DPC Kabupaten Lamongan;

**[4.2]** Menimbang dalam jawabannya Teradu membantah dalil pengaduan Pengadu. Teradu menjelaskan nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD/MI, SMP, SMA dan Sarjana adalah Mustaqim. Teradu telah menjabat sebagai Panwaslu Kabupaten Lamongan semenjak Tahun 2003 sampai Tahun 2015, berdasarkan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/SK/BAWASLU-PROV/JTM/XI/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 34/SK/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Pada saat Teradu mendaftar sebagai calon Panwas Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2012, Tim Seleksi Panwas Pemilihan Gubernur Tahun 2012 mendapat surat tanggapan dan keberatan dari masyarakat terkait keterlibatan Teradu di Partai Politik. Tim Seleksi Pemilihan Gubernur Tahun 2012 telah melaksanakan klarifikasi sesuai dengan Surat Keputusan DPC PKB Lamongan Nomor 8320/DPP-03/V/A.1/VI/2011. Hasil dari klarifikasi Teradu ke Pengurus DPC PKB Lamongan adalah Teradu tidak menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa sejak

Tahun 2001 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keterangan DPC PKB Lamongan Nomor 0066/DPC-02/IV/A.1/X/2012, dan yang dimaksud Drs. Mustaqim Khoirun sesuai dengan Surat Keputusan DPC PKB Lamongan Nomor 8320/DPC-03/V/A.1/VI/2011, sebenarnya adalah Pengurus atas nama Drs. Mustaqim, alamat Desa Mengai Kecamatan Karangbinangun sesuai dengan Nomor KTA 35.24.24.2002.000002, bukan Mustaqim, S.H., sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. Kesalahan ini disebabkan karena kekeliruan dalam pengetikan Surat Keputusan DPC PKB Lamongan yang dikirim ke DPP PKB;

**[4.3]** Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan telah mengungkap fakta bahwa Teradu telah memberi keterangan yang tidak benar terkait syarat Anggota Panwas Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8320/DPP-03/V/A.1/VI/2011, perihal Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2011-2016. Teradu adalah Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamongan sebagai Wakil Ketua DPC PKB Lamongan. DKPP berpendapat Mustaqim, S.H., dan Drs. Mustaqim Khoirun adalah orang yang sama, sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juli 2011. Teradu mengakui surat pernyataan tanggal 10 Juli 2011 substansinya menerangkan pernyataan Teradu sebagai Pengurus DPC PKB Kabupaten Lamongan yang ditandatangani di atas materai adalah benar tanda tangan Teradu. Meskipun Teradu melakukan sanggahan memberikan penandaan pada bagian keterangan Pengurus DPC PKB Kabupaten Lamongan. Teradu hanya mengakui kebenaran tanda tangan yang tertera pada surat pernyataan tersebut. Di samping fakta tersebut, dalam persidangan, Teradu menyampaikan keterangan nama Khoirun yang tertera dalam ijasah Teradu adalah orang tua Teradu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Teradu yang dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi, terbukti Teradu memberikan keterangan tidak benar terkait syarat menjadi Anggota Panwaslu. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan, Teradu tidak mampu menjaga sikap dan perilaku yang dapat dipersepsi partisan sebagaimana keterangan saksi Zeny Fatmawati dan Afif Muhammad. Saksi menerangkan bahwa pada saat Teradu menjadi Pengawas Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tepatnya pada tahapan verifikasi partai politik, Teradu sering berkunjung ke kantor DPC PKB Kabupaten Lamongan. Berdasarkan kebenaran yang disampaikan Pengadu, yang dikuatkan oleh bukti-bukti, dan saksi. Ketika proses seleksi Panwas Kabupaten Lamongan, Teradu tidak jujur menyampaikan identitasnya sebagai Pengurus DPC PKB Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, Teradu terbukti melanggar Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, Nomor 11, Nomor 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

**[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Mustaqim selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.



**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H**


Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**



**DKPP RI**